



No. 53, 1950 (TENTARA. PENGADILAN. UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 17. PENETAPAN.1950, Nr 53)

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1950 TENTANG

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 17, TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 139 ayat (1)

Konstitusi Sementara telah menetapkan "Undang-undang darurat tentang Hukum Acara

Pidana pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang darurat No. 17 Tahun 1950);

Menimbang: bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang darurat itu dengan

beberapa perubahan dan tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat;

Mengingat: Pasal 159, Pasal 140 ayat (4) jo. Pasal 127 sub b Konstitusi Sementara;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG

HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

FEDERAL.

### Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang darurat No. 17 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang federal, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

# BAB I UMUM

## Pasal 1

Segala peraturan tentang Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 1950 dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan ini.

Bagi Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan berlaku sebagai pedoman:

"Het Herziene Inlandsch Reglement" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam Undangundang ini.

### BAB II PEMERIKSAAN-PERMULAAN

#### Pasal 3

- (1) Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dalam Pasal 39 "het Herziene Inlandsch Reglement", hak mengusut kejahatan dan pelanggaran diserahkan juga:
  - a. kepada kepala pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat perwira, terhadap anak buahnya;
  - b. kepada anggota-anggota Corps Polisi Militer yang berpangkat perwira, dalam daerahnya masingmasing.
- (2) Mereka terutama memakai sebagai pedoman titel dua, bagian-bagian satu, tiga, empat dan lima dari "het Herziene Inlandsch Reglement".
- (3) Mengenai pengusutan kejahatan dan pelanggaran, mereka langsung di bawah pimpinan Kejaksaan Tentara.
- (4) Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Kejaksaan Tentara dengan seksama.

#### Pasal 4

Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3, pada tanggal 1 dan 15 tiap-tiap bulan mereka harus memberikan laporan tertulis kepada Kejaksaan Tentara tentang:

- a. penangkapan dan penahanan orang-orang yang dilakukan oleh mereka;
- b. penglepasan orang-orang tersebut;
- c. pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka, dan perlakuan terhadap barang-barang tersebut.

### Pasal 5

Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan, Kejaksaan Tentara segera memberi laporan tertulis kepada pemimpin ketentaraan tertinggi di daerah kekuasaan kejaksaannya.

### Pasal 6

Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain, Kejaksaan Tentara metakukan atau memimpin pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh peradilan ketentaraan, dengan berpedoman pada acara pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

## BAB III PEMERIKSAAN PENGADILAN KETENTARAAN DALAM TINGKAT PERTAMA

### Pasal 7

Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undangundang ini atau Undang-undang lain, maka pengadilan ketentaraan melakukan pemeriksaan perkaraperkara pidana dalam tingkat pertama dengan berpedoman acara pemeriksaan perkara-perkara yang dipakai oleh Pengadilan Negeri.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan Pengadilan Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung tentang perselisihan mengenai kekuasaan antara pengadilan ketentaraan harus disertai alasan-alasannya. Keputusan tersebut dikirimkan kepada Ketua dan Jaksa Tentara pada Pengadilan yang ditunjuk sebagai pengadilan yang harus mengadilinya.
- (2) Ketua pengadilan yang lain dan Jaksa Tentaranya mendapat turunan Keputusan tersebut.
- (3) Pengadilan yang dimaksudkan dalam akhir ayat (1) wajib menuruti keputusan Pengadilan Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung.

### BAB IV PEMERIKSAAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG DAN

PENGADILAN TENTARA TINGGI DALAM TINGKAT KEDUA

### Pasal 9

Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undangundang ini atau Undang-undang lain maka Mahkamah Tentara Agung dan Pengadilan Tentara Tinggi melakukan pemeriksaan perkara-perkara dalam tingkat kedua dengan pedoman: titel 15 "Straf-vordering", jika perkara itu pada tingkat pertama diadili oleh Pengadilan Tentara Tinggi atau Pengadilan Tentara.

### BAB V CARA MENJALANKAN KEPUTUSAN

### Pasal 10

Keputusan pengadilan ketentaraan dijalankan oleh Jaksa Tentara yang bersangkutan, dengan pedoman: titel sepuluh, bagian empat "het Herziene Inlandsch Reglement".

#### Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan ketentaraan" dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

**SUKARNO** 

MENTERI PERTAHANAN, HAMENGKU BUWONO IX

MENTERI KEHAKIMAN, SUPOMO

Diumumkan pada tanggal 4 Agustus 1950 MENTERI KEHAKIMAN,

**SUPOMO** 

